

*Pelanggaran Asas Imparsialitas Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Kupang Dalam
Perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG*

Oleh : Muhammad Fahmi
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum
Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra S.H, M.H
Alamat : Jalan Harapan Raya GG Ceria No. 05a
Email : sitohangfahmi@yahoo.co.id/ Handphone : 081364743435

ABSTRACT

The court is the last place for the parties to solve problems that occur, because the court considered a place that has equity in accordance with applicable law, the court is run by a judicial peripheral devices such as the Presiding Judge, Judge, the Registrar, the Public Prosecutor and apparatus other countries designated by the State directly, but nowadays in Indonesia itself has raised a lack of confidence by the public towards the judiciary dikarenakan negative behavior caused by the state apparatus itself, as the judge who is in the region of Kupang in particular, the judge has violated the code judicial ethics, because the judge handling his own case, the judge has to know that it was his brother but does not resign, the consequences arising Kupang because the judge does not resign impact on people's sense of a lack of judicial institutions in Indonesia.

Context of judicial independence in a world of justice does not mean that judges are free to do anything in the process of examination and trial, but the judge also has certain limitations, restrictions stipulated in the code of conduct of judges of the judiciary, judges do not assume that all the king should be considered correct decisions , but the judge has rules and limits of its own in the process of investigation or trial.

This type of research can be classified in a normative law research which the author examines the judicial authority law and the judicial code of conduct with the legal principles that apply in Indonesia, this research is also reinforced with the interview data to pekanbaru district court judge in order to strengthen the existing data ,

Keywords: Court-Judge-Violation of the Code of Justice

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan badan atau tempat atau lembaga yang mana fungsinya tersebut adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan, menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di muka hukum. Keberadaan pengadilan di Indonesia telah memakan usia yang cukup tua. Sebelum kemerdekaan pengadilan telah ada, sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang sekarang ini. Lembaga pengadilan mengalami perubahan dari zaman ke zaman dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan bahwa karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa sendiri secara mutlak, dan soal hidup dan mati dari rakyat ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Di zaman kerajaan Airlangga misalnya, peradilan masa itu dipegang oleh raja sendiri.¹

Segecap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menuntut penyelesaian harus diurus dan ditangani oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat memberikan bimbingan dan arahan berkenaan dengan hal-hal yang akan terjadi dimasa depan supaya masyarakat terhindar dari segecap masalah yang mungkin terjadi. Dengan perkataan lain, pemerintah tidak boleh menolak melayani segecap kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan alasan apapun. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat kompleks karena

setiap hari akan semakin bertambah macamnya sehingga setiap hari jumlah urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah juga ikut bertambah. Oleh sebab itulah pemerintah harus dapat bertindak secara luwes dan cepat.²

Seorang hakim haruslah independen tidak memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya, sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari, sebagai bagian keluarga dan masyarakat³

Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang hakim salah menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu di lingkungan keluarga, tetapi dibawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan. Tahap putusan merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian proses di dalam persidangan. Tahap ini merupakan tahap setelah replik dan duplik. Namun, hakim yang terdiri dari hakim majelis tidak langsung menyusun dan membacakan putusannya pada saat itu tapi selalu menunda persidangan untuk bermusyawarah dan meremukkan atau merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.⁴

²Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Liberty, Yogyakarta;1979.hlm.9

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;2007,hlm.44

⁴Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;2006,hlm.99.

¹R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta;1977,hlm.18

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap asas imparialitas oleh hakim dalam perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG?
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran asas imparialitas oleh hakim dalam perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG?

4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui kegiatan dan prosedur Hakim dan meyakinkan kepada (terutama) para pihak yang berpekar dan kepada masyarakat umum bahwa Hakim tersebut benar-benar tidak memiliki hubungan apapun terhadap para pihak yang berpekar baik itu dari pihak korban, terdakwa atau pihak manapun, setelah Hakim telah meyakinkan para pihak baru sidang bisa dilanjutkan.
- B. Untuk mengetahui sangksi apa yang diterima oleh Hakim selain diberhentikan menjadi Hakim, pemecatan secara tidak hormat ataupun ada sanksi tambahan yang mana Hakim tersebut telah merugikan pihak yang mendapatkan hukuman yang berat karena ketidakadilan dan dikarenakan Hakim memihak dari salah satu pihak yang berpekar.
- C. Untuk mengetahui upaya hukum yang akan

diperoleh terhadap kasus yang bermasalah yang telah diputuskan oleh hakim tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

- A. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- B. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan asas imparialitas terhadap seorang hakim.
- C. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dengan harapan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai tindak pidana tentang asas imparialitas ini.
- D. Dapat dijadikan bahan perbandingan dan ukuran untuk penelitian berikutnya khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dalam masalah yang sama tentang asas imparialitas ini dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

5. Kerangka Teori

A. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa:

Pasal 24.

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Diterangkan juga keadilan berdasarkan asas hukum equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dapat dimaknai bahwa setiap orang kedudukannya sama di depan hukum. Baik itu orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, bahwa “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁵

- Konsep tentang putusan hakim

Kehakiman merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak dibidang

hukum dan menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan. Lembaga ini menjadi tempat bernaung para hakim yang bertugas memutus sengketa setiap perkara hukum di Indonesia. Hakim adalah penentu menang dan kalah dalam peradilan pidana. Namun, tidak jarang faktor-faktor non hukum mempengaruhi proses peradilan. Celaknya apapun keputusan hakim harus selalu dianggap benar sebelum ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya dari putusan hakim sebelumnya (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*)⁶. Berpihak kepada siapakah sebenarnya keadilan itu, kalau yang benar dalam prakteknya selalu salah. Imparsial bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang berpekar, seimbang dalam pemeriksaan antar kepentingan yang terkait dalam perkara. Prinsip audi et alteram partem yaitu putusan diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang adil.

Padahal, pemeriksaan disidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam persidangan pidana juga melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berhadapan dengan terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa. Peranan hakim sebagai pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa memang benar sekali. Agar tujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materil dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik, serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta para saksi.

Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawabannya sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara harus dengan landasan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jadi, putusan yang dijatuhkan itu berada diatas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung

⁵ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1985, hlm. 11.

⁶ Zulkarnain, *Peradilan Pidana*, MCW dan Yappika, Malang, 2006, hlm. 85-86.

jawab hakim, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.⁷

Hakim harus aktif bertanya serta memberi kesempatan yang sama kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Dengan demikian, peranan hakim adalah aktif dalam arti tidak hanya mendengar keterangan para pihak tetapi juga harus aktif bertanya untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia”

Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan dua hal berikut ini:

- a. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut umum.
- b. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, pasal 183 KUHAP).

Hakim juga berdiri berdasarkan Asas Independen dan Imparsialitas, kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak

memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.

Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan dua hal berikut ini:⁸

- c. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut umum.
- d. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, pasal 183 KUHAP).

Hakim juga berdiri berdasarkan Asas Independen dan Imparsialitas, kemandirian hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Independensi dan Imparsialitas menurut Bangalore Principles yaitu:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi judicialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- b. Hakim harus bersifat independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- c. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga lainnya.

⁷ Zulkarnain, *Peradilan Pidana*, MCW dan Yappika, Malang, 2006, hlm.85-86.

⁸ *Ibid.* hlm.88-89.

- d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- e. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- f. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

B. Teori Penegakan Hukum

Tidaklah mudah untuk mendefinisikan apa itu hukum, karena tatanan masyarakat yang memuat tingkah laku secara material dapat dikatakan sebagai hukum. Maka hubungan hukum yang terdapat didalam masyarakat tentulah tidak terhingga jumlahnya, akibatnya hukum tidak terbatas dalam satu segi saja dan terdapat dimana-mana.⁹

Berikut adalah pengertian hukum menurut ahli hukum:¹⁰

Menurut E. Utrecht :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu”.

Seperti diketahui, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat didalam lingkungan suatu negara.¹¹

⁹Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;2001,hlm.20.

¹⁰*Ibid*.hlm.21.

¹¹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta;2007,hlm.287.

Dalam teori penegakan hukum terhadap penelitian tentang transparansi kinerja asas imparialitas terhadap hakim ini, penulis menggunakan dua pendekatan hukum, yaitu perspektif normative dan perspektif sosiologis.

Sebagaimana telah banyak diketengahkan dalam literatur hukum yang membahas hukum normative, landasan filsafat hukum positif adalah positivism, yaitu memiliki basis anggapan sebagai berikut:¹²

- a) Undang-undang adalah perintah manusia (penguasa)
- b) Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
- c) Sistem hukum yang tepat dan dapat dihasilkan dengan cara-cara logis tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dan dihasilkan dengan cara-cara logis dari aturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan social, kebijaksanaan, dan norma-norma moral.
- d) Penilaian-penilaian moral tidak apat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

Menurut pendapat ahli missal seperti Lon Fuller mengharuskan hukum positif seharusnya memuat paling tidak delapan persyaratan moral, antara lain sebagai berikut:¹³

- a) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan. Perlunya sifat tentang persyaratan keumuman, artinya, memberikan bentuk hukum kepada otoritas tidak dibuat atas dasar ad hoc dan kebijakan yang bebas, tetapi berdasarkan aturan-aturan yang umum.
- b) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus di umumkan. Otoritas

¹²Suparman Marzuki,*op.cit*,hlm.27.

¹³*Ibid*.hlm.28

sering kali cenderung tidak mengumumkan aturan-aturan dengan tujuan mencegah orang mendasarkan klaim-klaimnya atas aturan-aturan tersebut sehingga aturan-aturan tadi mengikat otoritasnya sendiri.

- c) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Artinya, hukum tidak boleh berlaku surut.
- d) Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat.
- e) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.
- f) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang berbeda diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena. Artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- g) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu.
- h) Harus ada konsisten antara aturan-aturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya.

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Penegakan hukum dalam perspektif demikian selalu dilihat sebagai tindakan yang pasti berupa menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret.¹⁴

Hakim sebagai pelaksana utama sebagai dari fungsional pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad, dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan dan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Karena itu setiap hakim harus menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

¹⁴*Ibid.* hlm.29.

perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Penegakan hukum dalam perspektif ini berorientasi pada kepastian hukum, bukan kepada keadilan dan kemanfaatan sosial hukum itu. Ukuran kepastian hukum dilihat apakah undang-undang itu dilaksanakan (ditegakkan) atau tidak. Pembuatan hukum adalah proses legislasi dengan cara, metode, dan mekanisme tersendiri yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang berdasarkan aturan pembuatan undang-undang. Sementara itu, penegakan hukum dilakukan dengan cara, metode, dan mekanisme yang lain lagi oleh kekuasaan yang berbeda.¹⁶

Kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman.¹⁷ Sementara itu dalam perspektif sosiologis hukum, realitas penegakan hukum tidak sebagaimana digambarkan oleh pendekatan positivistic sebelumnya. Pendekatan hukum tidak berada dalam ruang vakum atau kekosongan sosial. Tarik-menarik dan dorong-mendorong antara hukum dan bidang-bidang lain di luar hukum terus terjadi bersamaan dengan proses penegakan hukum itu sendiri.¹⁸

6. Kerangka Konseptual

Menghindari adanya pemahaman yang beragam, penulis akan memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang dipundaknya telah diberi kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan.

¹⁵*Ibid.* hlm.30.

¹⁶*Ibid.* hlm.29.

¹⁷Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;2010.hlm.60.

¹⁸Suparman Marzuki,*op.cit.*hlm.31.

2. Asas imparsialitas adalah merupakan ketidakberpihakan didalam proses pemeriksaan, tidak memihak, bersikap jujur dan adil, tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan para pihak yang berpekar dalam keadaan setara didepan hukum. Asas imparsialitas ini merupakan salah satu asas yang harus dipatuhi oleh setiap hakim yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu yang termasuk didalam kode etik Kehakiman.

Dijelaskan dalam KUHAP Pasal 137 ayat 1 sampai 3 yaitu:

- (1) seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normative,

yaitu melakukan studi ke pustaka dan diperkuat dengan wawancara kepada hakim yang mengetahui kasus tersebut untuk memperkuat sumber data yang ada.

2. Sumber Data

Dalam penelitian normative ini, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam karya ilmiah ini adalah hasil karya ilmiah dari kalangan hukum berupa buku mengenai hukum yang dapat dilihat pada bagian daftar pustaka karya ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah diambil dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Buku-buku para ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan bentuk dari penelitian ini adalah penelitian normative maka teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah studi ke pustaka dan diperkuat dengan wawancara.

4. Analisis Data

Penelitian karya ilmiah ini dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Penarikan kesimpulan dari karya ilmiah ini akan menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu cara menjelaskan topik yang diangkat secara umum dan keseluruhan dan menjadi pembahasan yang bersifat khusus untuk memecahkan permasalahan yang ada.

BAB II

PELANGGARAN DALAM PERKARA 536/Pid.B/2008/PN.KPG

1. Pelanggaran Jabatan

Pasal 92 KUHP memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pejabat itu. Untuk jelasnya penulis mengutip dari Pasal 92 KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Yang disebut pejabat, termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah, demikian juga semua anggota dewan, dan semua kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
2. Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota Pengadilan Agama.
3. Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat.

Jika diperhatikan redaksi pasal tersebut diatas, sebenarnya KUHP tidak memberikan batasan apa yang disebut

pejabat itu. KUHP hanya memperluas apa yang disebut pejabat, hal ini dapat dilihat dari kata-kata "yang disebut pejabat termasuk juga".

2. Unsur-unsur Pelanggaran Jabatan

Ada beberapa garis besar tentang unsur-unsur pelanggaran jabatan yaitu:²⁰

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

3. Jenis-jenis Pelanggaran Jabatan

- a. Melanggar Pedoman Perilaku Hakim.

telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita. Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

4. Prinsip Independensi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain.

5. Batasan Hakim

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Batasan mengenai ruang lingkup merdeka

¹⁹Muladi Dalam dan Nawawi Bardar, *Pelanggaran Pejabat Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.40.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 64

6. **Trias Politica**

Trias Politica adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga yang berbeda, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dimana tugas Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan

7. **Konteks Kebebasan Hakim**

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum

8. **Asas Imparsialitas**

Dalam putusan-putusan pengadilan bisa dilihat sejauh mana imparsialitas dilaksanakan hakim. Pengaturan imparsialitas di Indonesia sudah memadai, yang penting adalah penerapannya.

BAB III

AKIBAT HUKUM DALAM PERKARA 535/Pid.B/2008/PN.KPG

1. Sumpah Jabatan

Sumpah jabatan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pejabat negara yang mana nantinya pejabat negara tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, apabila pejabat negara tersebut bekerja tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku maka pejabat negara tersebut berarti telah melanggar sumpah jabatannya.

- **Sumpah Hakim**

Sesuai pasal 21 Undang-undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut

agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Sumpah hakim konstitusi:**

" Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- **Janji hakim konstitusi:**

" Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. "Pengucapan sumpah atau janji tersebut dilakukan di hadapan Presiden".

- Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan

Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:²¹

- **Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:**

" Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

- **Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:**

" Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim

Sanksi Berdasarkan Kode Etik Hakim Pasal 9 sebagai berikut :

- Sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI adalah :
 - Teguran.

- Skorsing dari keanggotaan IKAHI.

- Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

- Sanksi berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia mengenai profesi Hakim Pasal 19 sebagai berikut :

- Sanksi Ringan
- Sanksi Sedang
- Sanksi Berat

- Sanksi ringan terdiri dari :

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

- Sanksi Sedang terdiri dari:

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penurunan gaji selama 1(satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- Hakim non palu paling lama 6(enam) bulan.
- Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah.
- Pembatalan atau penagguhan promosi

- Sanksi Berat terdiri dari :

- Pembebasan dari jabatan
- Hakim non palu paling lama 6(enam) bulan dan lebih dari 2(dua) tahun
- Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun
- Pemberhentian tetap dengan hak pension
- Pemberhentian dengan tidak hormat

3. Akibat Hukum Imparsialitas

²¹ *Ibid.* Hlm. 67

Secara sosiologis, struktur pengadilan beserta hakim-hakimnya tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat mengenai output pengadilan berarti telah terjadi persinggungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat di mana lingkungan peradilan itu berada. Implikasi dari penilaian masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut mengandung makna, bahwa pengadilan bukanlah lembaga yang terisolir dari masyarakatnya. Pengadilan tidak boleh memalingkan muka dari rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Para Hakim senantiasa dituntut untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakatnya.

4. Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²²

5. Unsur-Unsur Kekuasaan Kehakiman

Unsur-Unsur yang Terdapat dalam Konstitusi Negara Indonesia Sumber dari segala sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. UUD 1945 memuat hal-hal pokok bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara. UUD 1945 sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, sejahtera, demokratis, dan terlindungi.²³

6. Analisis Akibat Hukum Dalam Perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.

BAB IV

UPAYA HUKUM DALAM PERKARA 536/Pid.B/2008/PN.KPG

1. Asas Res Judicata Pro Veritale Habetur

Asas hukum itu memberi dimensi etis kepada hukum. Oleh karena itu pula asas hukum itu pada umumnya merupakan suatu persangkaan (*presumption*), yang tidak menggambarkan suatu kenyataan, tetapi suatu ideaal atau harapan. "Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, kenyataannya tidak demikian, bahkan tidak mustahil misalnya kalau ada hakim di Irian yang belum tahu adanya undang-undang baru, karena lembaran negaranya belum sampai di Irian. "Res judicata pro veritate habetur", putusan hakim harus dianggap benar, kalau diajukan saksi palsu dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (itu kalau dimintakan banding atau kasasi).

2. Hasil Putusan Oleh Hakim Rizet Benyamin Rafael

Tertanggal 18 Maret 2009 di Pengadilan Negeri Kupang terhadap kasus KDRT yang melibatkan Ventje Yapola sebagai terdakwa dan yang mana Rizet Benyamin Rafael sebagai Hakim Ketua lalu dihadiri oleh hakim anggota lainnya yaitu Asiandi Sembiring dan Saptono Setiawan, Panitera Pengganti Danial

²² Assidiqqie, Jimly, *Kekuasaan Kehakiman*, Alumi, Bandung, 2000, hlm, 49.

²³ *Ibid.* Hlm. 52

Nenoliu, Jaksa Penuntut Umum Shirley Manutade.

Dalam sidang ini hakim ketua Rizet Benyamin memutuskan hasil sidang sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ventje Yapola tidak terbukti bersalah.
- Bahwa terdakwa Ventje Yapola bebas dari segala tuntutan.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Dalam hal ini penasehat hukum pihak korban belum mengetahui bahwa terdakwa Ventje Yapola memiliki keterikatan hubungan saudara dengan Hakim Ketua sidang yaitu Rizet Benyamin Rafael, karena penasehat hukum korban merasakan adanya kejanggalan dalam putusan tersebut, akhirnya penasehat hukum pihak korban tersebut mencari dan akhirnya menemukan bahwa hakim ketua sidang Rizet Benyamin Rafael memiliki hubungan saudara terhadap terdakwa Ventje Yapola.

Penasehat hukum korbanpun melaporkan perkara tersebut ke Mahkamah Agung untuk dilakukannya peninjauan kembali, akhirnya terbukti bahwa hakim Rizet ternyata memiliki hubungan saudara terhadap pihak terdakwa. Rizet diberhentikan dan kasus Ventje di sidang ulang.

3. Hasil Putusan Oleh Mahkamah Agung

Tertanggal 07 April 2011 di Mahkamah Agung Jakarta terhadap kasus Ventje Yapola yang mana ketua sidang adalah Moh. Saleh, selaku hakim anggota adalah Artidjo Alkostas dan Anwari, panitera pengganti adalah Ninin Murnintarti, dan sidang tersebut adalah sidang untuk peninjauan kembali terhadap sidang sebelumnya yang diketuai oleh

hakim Rizet Benyamin. Dalam sidang di Mahkamah Agung ini, hasil putusan terhadap sidang jauh berbeda dengan apa yang diputuskan oleh hakim Rizet. Adapun hasil putusan oleh Mahkamah Agung adalah:

- Bahwa terdakwa Ventje Yapola terbukti bersalah.
- Bahwa terdakwa Ventje Yapola ditahan dan diberi sanksi hukuman.

4. Analisis Upaya Hukum

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus 536/Pid.B/2008/PN.KPG adalah :

- Dilakukannya peninjauan kembali/sidang ulang
- Diberikannya sanksi tegas terhadap pelanggar kode etik kehakiman.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis tentang pelanggaran asas imparialitas yang dilanggar oleh hakim Pengadilan Negeri Kupang maka dapat diambil kesimpulan.

Dengan adanya pembahasan mengenai kode etik hakim terkhusus mengenai asas imparialitas membuat masyarakat lebih tahu tentang peraturan-peraturan yang menyangkut tentang peradilan dan kehakiman. Bahwa hakim tidak boleh menangani kasus saudara dikarenakan merupakan pelanggaran kode etik walaupun itu mantan istri atau saudara jauh.

Asas imparialitas merupakan asas yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menangani kasus saudaranya sendiri didalam proses peradilan sebab merupakan pelanggaran kode etik kehakiman. Bahwa hakim adalah orang yang harus menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat negara.

Bahwa lembaga peradilan merupakan tempat proses persidangan dan tempat proses terjadinya pemutusan oleh

hakim terhadap suatu perkara. Bahwa transparansi mengenai peradilan yang berkaitan dengan asas imparsialitas terutama di lembaga peradilan terhadap hakim haruslah benar-benar transparan dan jujur, sebab pentingnya kejujuran dalam lembaga peradilan akan membuat hukum yang harmonis.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan masyarakat terkhususnya didalam dunia peradilan, adapun beberapa sarannya yaitu:

1. Perlunya pengawasan hakim yang lebih disiplin agar tidak terjadinya kenakalan hakim yang melanggar kode etik kehakiman.
2. Hakim harus transparansi terhadap masyarakat baik itu dibidang internal maupun eksternal.
3. Untuk mengoptimalkan dunia peradilan di Indonesia harus adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar terciptanya keadilan yang bersih dan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fahmal Muin, 2008, *Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.

Syarifuddin Ateng, 1994, *Asas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arief Nawawi Bardo, 2007, *Kebijakan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P. Sibuea Hotma, 1985 *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT Intermedia, Jakarta.

Arrasjid Chainur, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Tresna, 1977, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradya Paramita, Jakarta.

Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 1999, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Konstitusi pers, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hutabarat Ramly, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

The Liang Gie, 1979, *Teori-teori Keadilan*, Liberty, Yogyakarta.

Rimdan, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Djamali Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki Muhammad Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, MCW dan Yappika, Malang.

Muladi Dalam dan Nawawi Bardar, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

M. Hodjon et al Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

<http://hukumpidana.bphn.go.id/babbuku/bab-xxviii-kejahatan-jabatan/>,
diakses, tanggal, 18 juli 2015.

MD. Moh Mahmud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Mustafa Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wijoyo Suparto, 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan*, Airlangga, Surabaya.

Schoffmeister D, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Jimly, Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman*, Alumni, Bandung.

Manan, Baqir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisha, Bandung.

Wahyono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Inhilco, Jakarta.

Lotulong, Paulus Efendi, 2003, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, PT. Pradnya Paramita.

A Hamzah, 2003, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, PT. Refika aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Website